

STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Pelayanan Radiologi
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien membawa tracer (Pasien Poliklinik) atau barcode bagi pasien rawat inap/UGD
3.	Prosedur	RADIOLOGI <pre> graph TD A[PASIEN/KELUARGA REGISTRASI KE PETUGAS] --> B[MENUNGGU PANGGILAN PEMERIKSAAN] B --> C[DILAKUKAN PEMERIKSAAN] C --> D[DILAKUKAN PEMBACAAN HASIL] D --> E[PENYERAHAN HASIL] </pre> 1. Pasien/keluarga melakukan registrasi ke petugas radiologi 2. Menunggu panggilan untuk pemeriksaan 3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan 4. Dilakukan pembacaan hasil 5. Penyerahan hasil
4.	Waktu Pelayanan	Rata-rata 3 jam untuk pemeriksaan foto rontgen thorax (pemeriksaan lainnya disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pemeriksaan)
5.	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum / Bayar Tunai Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2015 2. Pasien JKN: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 3. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 1 tahun 2024
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email rsabadi@kukarkab.go.id 2. Telp 0811-5977-292 3. Kotak Saran 4. Unit Pelayanan Pelanggan